



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran

1. Formulasi Perhitungan IKU

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden

Capaian kinerja sasaran tersebut dihitung dari rata-rata capaian IKU. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

TABEL 5
FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis kebijakan yang disampaikan kepada Wakil Presiden}} \times 100\%$
2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan pada Presiden}} \times 100\%$
3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan pada Presiden}} \times 100\%$
4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden	$\frac{\text{Jumlah memorandum dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden}}{\text{Jumlah memorandum dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang disampaikan Presiden}} \times 100\%$



Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
<p>5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden</p>	<p>$A+B+C / 3$</p> <p>Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden</p> <p style="text-align: right;">$\text{-----} \times 100\%$</p> <p>A = Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden</p> <p style="text-align: center;"> Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disetujui oleh Presiden + Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden </p> <p>B = $\text{-----} \times 100\%$</p> <p style="text-align: center;"> Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disampaikan kepada Presiden + Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden </p> <p>Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden</p> <p>C = $\text{-----} \times 100\%$</p> <p>Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disampaikan kepada Presiden</p>
<p>6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden</p>	<p>Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden</p> <p style="text-align: right;">$\text{-----} \times 100\%$</p> <p>Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden</p>
<p>7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti</p>	<p>Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti</p> <p style="text-align: right;">$\text{-----} \times 100\%$</p> <p>Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diterima</p>
<p>8. Persentase efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara</p>	<p>Dilakukan melalui survei untuk mengukur efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dengan responden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L <i>focal point</i>, K/L fasilitator, dan mitra kerja sama pembangunan (untuk kerja sama teknik luar negeri) 2. Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri (untuk perjalanan dinas luar negeri)



Sasaran Strategis 2

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Capaian kinerja sasaran tersebut dihitung dari rata-rata capaian IKU. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

TABEL 6
FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 2
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
9. Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	$\frac{\text{Jumlah pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang lancar}}{\text{Jumlah pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang lancar adalah dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan sesuai SOP</p>
10. Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	$\frac{\text{Jumlah pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang lancar}}{\text{Jumlah pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang lancar adalah dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan sesuai SOP</p>
11. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan VVIP yang aman}}{\text{Jumlah Kegiatan VVIP yang dilaksanakan}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Kegiatan VVIP yang aman adalah kegiatan VVIP yang bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik</p>



2. Hasil Capaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara adalah pada tabel sebagai berikut:

TABEL 7
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015

Sasaran Strategis	Capaian Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2015		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	100%	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
		Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	100% (2,75 dari skala 4)	100% (2,79 dari skala 4)	100%



Sasaran Strategis	Capaian	Indikator Kinerja	Tahun 2015		
			Target	Realisasi	Capaian
Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%
		Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2015 adalah 100%.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Urusan Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara dalam Pelaksanaan Tugas Presiden dan Wakil Presiden

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 1 diukur dengan IKU yang pada tahun 2015 capaiannya adalah sebagai berikut:

TABEL 8
CAPAIAN IKU TAHUN 2015 PADA SASARAN STRATEGIS 1

No.	IKU	Kinerja Tahun 2015		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
2	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%



No.	IKU	Kinerja Tahun 2015		
3	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
4	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%
5	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
6	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
7	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
8	Persentase efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	100% (2,75 dari skala 4)	100% (2,79 dari skala 4)	100%

Analisis masing-masing capaian IKU adalah sebagai berikut.

1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden

Pada tahun 2015 capaian kinerja IKU ini sebesar 100%, yaitu terdapat 45 hasil analisis di bidang kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Wakil Presiden, dengan rincian sebagai berikut:

- a. laporan analisis kebijakan di bidang infrastruktur, energi, dan tata ruang sebanyak 11 hasil analisis;
- b. laporan analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati sebanyak 4 hasil analisis;
- c. laporan analisis kebijakan di bidang industri dan perdagangan sebanyak 2 hasil analisis;
- d. laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan sebanyak 2 hasil analisis;
- e. laporan analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan sebanyak 21 hasil analisis;



- f. laporan analisis kebijakan di bidang hubungan luar negeri sebanyak 2 hasil analisis;
- g. laporan analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik sebanyak 1 hasil analisis;
- h. laporan analisis kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah sebanyak 2 hasil analisis;

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. kebijakan yang analisisnya disampaikan kepada Wakil Presiden merupakan program prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja;
- b. tersedianya data dukung yang terkait dengan kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan, serta pemerintahan;
- c. tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- d. adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- e. koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden

Dalam tahun 2015, capaian kinerja IKU ini sebesar 100%, yaitu dari 256 hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden dengan rincian sebagai berikut.

- a. Sebanyak 184 hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, antara lain:
 - 1) Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Jalanan dalam Perkara Nomor 01/Pid/PraPer/2015/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
 - 2) Gugatan Perdata yang diajukan oleh Yan Juanda & Partners dalam Perkara Nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - 3) Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Kantor Hukum Utomo Karim & Partners selaku Kuasa Hukum Sdr. Raheem Agbaje Salami dalam Perkara Nomor 40/G/2015/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
 - 4) Gugatan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh DMD *Advocates* selaku Kuasa Hukum *Indian Metals Ferro Alloys Limited* (IMFA) di Lembaga Arbitrase *Adhok Singapore*;
 - 5) Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat DPP PDI Perjuangan selaku kuasa



- hukum Sdr. Erwin Arifi, S.H., M.H. dalam Register Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015 di Mahkamah Konstitusi; dan
- 6) Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum YABPEKNAS selaku kuasa hukum Kamar Dagang dan Industri Kepulauan Riau dalam Register Perkara Nomor 66P/HUM/2015 di Mahkamah Agung.
- b. Sebanyak 3 hasil analisis dan pendapat hukum terkait ekstradisi, yaitu:
- 1) Rancangan Keputusan Presiden terkait Ekstradisi a.n. Sayed Abbas;
 - 2) Rancangan Keputusan Presiden terkait Ekstradisi a.n. Lim Yong Nah; dan
 - 3) Rancangan Keputusan Presiden terkait Ekstradisi a.n. Hans Peter Naumann.
- c. Sebanyak 56 hasil analisis dan pendapat hukum terkait grasi untuk sebanyak 98 orang, antara lain:
- 1) Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi a.n. Linus Hiluka, dkk. (5 orang);
 - 2) Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi a.n. Martin Anderson als. Beto;
 - 3) Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi a.n. Andrew Chan;
 - 4) Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi a.n. A Yam dan Jun Hao als. Vass Liem als. A Heng; dan
 - 5) Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi a.n. Antasari Azhar, S.H., M.H.
- d. Sebanyak 11 hasil analisis dan pendapat hukum terkait pewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) untuk sebanyak 193 orang, antara lain:
- 1) Rancangan Keputusan Presiden terkait Pewarganegaraan Republik Indonesia a.n. Bang Je Sang, dll (10 orang);
 - 2) Rancangan Keputusan Presiden terkait Pewarganegaraan Republik Indonesia a.n. Solki Ahn dan Sun Heang Cho;
 - 3) Rancangan Keputusan Presiden terkait Pewarganegaraan Republik Indonesia a.n. Jamarr Andre Johnson;
 - 4) Rancangan Keputusan Presiden terkait Pewarganegaraan Republik Indonesia a.n. Bio Paulin Pierre; dan
 - 5) Rancangan Keputusan Presiden terkait Pewarganegaraan Republik Indonesia a.n. Chew Sin Wha dan Lin Hang Ying.
- e. Sebanyak 2 hasil analisis dan pendapat hukum terkait amnesti dan/atau abolisi, yaitu amnesti dan abolisi narapidana/tahanan politik Papua.

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:



- a. tersedianya data dukung yang terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi, dan naturalisasi;
- b. tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- c. adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- d. koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden

Dalam tahun 2015, capaian kinerja IKU ini sebesar 100%, yaitu dari 208 hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden dengan rincian sebagai berikut.

- a. Sebanyak 14 hasil analisis Rancangan Undang-Undang, antara lain:
 - 1) Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2) Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - 3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
 - 4) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Democratic Republic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in The Field of Defence*);
 - 5) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic Of Viet Nam*);
 - 6) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea*);
 - 7) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in The Field of Defence*);



- 8) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 9) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 10) Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
 - 11) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan; dan
 - 12) Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- b. Sebanyak 142 hasil analisis Rancangan Peraturan Pemerintah, antara lain:
- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Geo Dipa Energi;
 - 2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - 3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;
 - 4) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - 5) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - 6) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - 7) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik;
 - 8) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - 9) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata;
 - 10) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan



- Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
 - 12) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) DAMRI;
 - 13) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 14) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
 - 15) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - 16) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin;
 - 17) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - 18) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu;
 - 19) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama; dan
 - 20) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Praktik Akuntan Publik.
- c. Sebanyak 47 hasil analisis Rancangan Peraturan Presiden, antara lain:
- 1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung;
 - 2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - 3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
 - 4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - 5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.



- d. Sebanyak 2 hasil analisis Rancangan Keputusan Presiden, antara lain:
 - 1) Rancangan Keputusan Presiden tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden; dan
 - 2) Rancangan Keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Nasional.
- e. Sebanyak 2 hasil analisis Rancangan Instruksi Presiden, yaitu:
 - 1) Rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Keamanan Industri, dan Kepastian Usaha; dan
 - 2) Rancangan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (*Inland Free Trade Arrangement*).

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. tersedianya data dukung dalam penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- c. adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- d. koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden

Pada tahun 2015, capaian IKU ini sebesar 100%, yaitu dari 439 memorandum dari Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Presiden. Memorandum tersebut merupakan hasil analisis atau telaahan terhadap semua penyampaian permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga negara, lembaga daerah, nonstruktural, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan layanan kehumasan kepada Presiden, dan organisasi masyarakat, antara lain:

- a. Penyelenggaraan *Parliamentary Event on the 60th Commemoration of The Asian-African Conference*;
- b. Permohonan kesediaan Presiden untuk menghadiri Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Hari Pertama Tahun 2016;
- c. Permohonan Dukungan Presiden RI dan Kabinet Kerja untuk Perayaan Nasional Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1937;
- d. Rencana Pelaksanaan Pidato Kenegaraan HUT RI, Pidato Penyampaian RAPBN dan Sidang Tahunan MPR RI;
- e. Permohonan Audiensi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kepada Presiden;
- f. Pencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;



- g. Permohonan kunjungan Presiden ke Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
- h. Peresmian Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XI Tahun 2015 di Kota Ambon Provinsi Maluku;
- i. Permohonan Silaturahmi & Audiensi dari Bapak Iwan Fals oleh Presiden Direktur PT Tiga Rambu;
- j. Permohonan Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia kepada Presiden RI membuka Pameran IFFINA (*International Furniture & Craft Fair Indonesia*) 2015 pada tanggal 14 Maret 2015, di Parkir Timur, Senayan, Jakarta;
- k. Permohonan Direktur Utama Perhutani untuk mohon kehadiran kepada Presiden RI dalam kunjungan lapangan di lokasi *Integrated Farming System* pada tanggal 6 Maret 2015, di BKPH Ngliron, KPH Randublatung (Desa Ngliron Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora);
- l. Permohonan audiensi Rektor Institut Pertanian Bogor kepada Bapak Presiden RI bagi Panitia Gerakan Revolusi Oranye untuk memaparkan konsep, desain dan tujuan Gerakan Revolusi Oranye;
- m. Permohonan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kepada Presiden untuk memberikan sambutan pada acara peringatan puncak Harian PMII ke-55 "Muktamar Pergerakan, Istiqhosah Akbar dan Doa Bersama untuk Bangsa" pada hari Jum'at, 17 April 2015, di Masjid Agung Al Akbar Surabaya, Jawa Timur;
- n. Permohonan audiensi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Bapak Presiden RI;
- o. Permohonan audiensi dan sambutan tertulis Ketua Panitia Waisak Nasional Umat Buddha Indonesia 2559/2015 kepada Presiden RI dalam buku panduan Waisak 2559 BE/2015;
- p. Permohonan Audiensi Presidium *Medical Emergency Rescue Committee* kepada Presiden RI untuk Rencana Peresmian dan *Grand Opening* RS Indonesia di Jalur Gaza, Palestina;
- q. Permohonan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memohon kepada Bapak Presiden RI untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama pada tanggal 1 Agustus 2015 di Jombang, Jawa Timur;
- r. Penyampaian undangan Direktur Utama PT. MRT Jakarta kepada Bapak Presiden RI dalam acara Seremoni Pengoperasian Perdana Mesin Bor Bawah Tanah, pada hari Senin, 21 September 2015, di Patung Pemuda Senayan, Jakarta;
- s. Permohonan Ketua Majelis Ulama Indonesia kepada Presiden RI untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka Munas MUI IX Tahun 2015 pada tanggal 25 Agustus 2015 di Hotel Garden Palace, Surabaya, Jawa Timur;
- t. Permohonan wawancara untuk kegiatan "Reporter Cilik - Calon Pemimpin Masa Depan dari Media Indonesia";
- u. Permohonan Dato Sri Prof. DR. Tahir, MBA kepada Presiden untuk memberikan Kata Pengantar pada Buku Biografi, Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA yang berjudul *Living Sacrifice*;



- v. Permohonan Audiensi kepada Presiden dari Ketua Umum Persekutuan Sepakbola Seluruh Indonesia dengan FIFA dan AFC; dan
- w. Permohonan Pimpinan Redaksi Kompas kepada Presiden untuk membuka acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta.

Penyelenggaraan hubungan tersebut di atas didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2015, antara lain:

- a. *Focus Group Discussion* mengenai penyusunan rekomendasi kebijakan penyelesaian permasalahan politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di tanah Papua (Kantor Kementerian Sekretariat Negara, 5 Mei 2015);
- b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali mengenai adanya aspirasi masyarakat yang menolak dilakukannya reklamasi Teluk Benoa Bali (Kantor Kementerian Sekretariat Negara, 16 Juni 2015);
- c. *Focus Group Discussion* mengenai hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting tentang persepsi masyarakat atas kinerja pemerintahan (Kantor Kementerian Sekretariat Negara, 14 Juli 2015);
- d. *Focus Group Discussion* mengenai hasil survei Litbang Kompas tentang Persepsi Masyarakat Atas Kinerja Pemerintahan (Kantor Kementerian Sekretariat Negara, 30 Juli 2015);
- e. Rapat Koordinasi mengenai Penerimaan Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Presiden (Kantor Kementerian Sekretariat Negara, 17 September 2015);
- f. *Focus Group Discussion* mengenai Tata Kerja Penerimaan Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Presiden dan dilakukan di depan Istana Merdeka (Istana Cipanas, 4 Desember 2015);
- g. *Focus Group Discussion* mengenai wacana Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR (Kantor Kementerian Sekretariat Negara, 23 Juni 2015);
- h. *Focus Group Discussion* mengenai isu-isu aktual di bidang hukum (Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP, Pelaksanaan Pilkada Serentak, dan Hak Bertanya DPD) (Universitas Andalas, 9 s.d. 11 Desember 2015);
- i. Terselenggaranya rapat koordinasi dengan Sekjen Lembaga Negara terkait rencana Sidang Tahunan MPR dan Jamkestama (Kantor Kementerian Sekretariat Negara, 26 Agustus 2015);
- j. Memfasilitasi rapat konsultasi DPR RI dengan Presiden (Kantor Presiden, 2 Februari 2015 dan Kantor DPR RI, 6 April 2015);
- k. Berpartisipasi dalam pameran kehumasan yang diselenggarakan oleh Bakohumas (Surabaya, 17 s.d. 19 November 2015);
- l. *Focus Group Discussion* mengenai penguatan kehumasan (Kantor Kementerian Sekretariat Negara, 2 Desember 2015);
- m. Penyelenggaraan monitoring dan analisis pemberitaan media melalui sistem monitoring online;



- n. Memfasilitasi penerimaan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Presiden dan dilakukan di depan Istana Merdeka;
- o. Pelaksanaan diseminasi informasi melalui *website* dan media sosial resmi Kementerian Sekretariat Negara; dan
- p. Pelayanan pemberian informasi di Kementerian Sekretariat Negara.

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. komitmen dan dukungan dari pimpinan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;
- b. komitmen para pejabat dan pegawai dalam menyelenggarakan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan;
- c. tersedianya standar pelayanan yang menjadi panduan penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan; dan
- d. makin optimalnya pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pemantauan dalam mendukung analisis terhadap permohonan dan aspirasi yang diajukan kepada Presiden.

5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden

Pada tahun 2015, capaian IKU tersebut sebesar 100%, yaitu terdapat 283 Keputusan Presiden terkait dengan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden, yaitu:

- a. sebanyak 137 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara;
- b. sebanyak 41 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan; dan
- c. sebanyak 105 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri.

Adapun rincian masing-masing Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Sebanyak 137 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, seperti terdapat pada tabel berikut:

TABEL 9
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
1	Pengangkatan Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya	42	140



No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
2	Pembatalan Pengangkatan Pejabat Negara	1	1
3	Pemberhentian Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya	41	251
4	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Negara	31	180 (pemberhentian) dan 118 (pengangkatan)
5	Pensiun Pejabat Negara	22	53
	Total	137	743

- b. Sebanyak 41 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan, seperti terdapat pada tabel berikut:

**TABEL 10
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN PEJABAT LAINNYA**

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
1	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Utama	22	28 (pengangkatan) dan 32 (pemberhentian)
2	Jabatan fungsional keahlian utama	12	318
3	Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan lainnya	7	26 (pengangkatan) dan 9 (pemberhentian)
	Total	41	413

- c. Sebanyak 105 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri, seperti terdapat pada tabel berikut:

**TABEL 11
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI TNI DAN POLRI TAHUN 2015**

No.	Keputusan Presiden	Jumlah
1	Pengangkatan Perwira Pertama	12
2	Kenaikan Pangkat ke Pamen/Pati	31
3	Pemberhentian dengan hormat Pamen/Pati	56
4	Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Kas Angkatan	6
	Total	105



Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. tersedianya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri yang lengkap dan mutakhir;
- b. tersedianya *database* pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri yang mutakhir;
- c. tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- d. selalu melakukan antisipasi atas pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- e. tersedianya SOP dan petunjuk pelaksanaan penanganan administrasi pejabat negara;
- f. koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait; dan
- g. adanya komitmen pimpinan untuk mencapai target kinerja.

6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden

Pada tahun 2015, capaian IKU ini sebesar 100%, yaitu terdapat 139 Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

TABEL 12
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

No.	Naskah Keputusan Presiden Tentang	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Penerima
1	Penganugerahan Gelar Pahlawan	1	5 Orang
2	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Bintang	40	34.070 Orang
3	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana	97	331.569 orang
4	Penganugerahan Tanda Jasa berupa Samkarya Nugraha	1	4 institusi
Total		139	365.644 orang dan 4 institusi

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. mengoptimalkan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan prima;
- b. tersosialisasinya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;



- c. terjalannya koordinasi yang intensif antara instansi pengusul dengan Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta satuan organisasi/unit kerja terkait lainnya; dan
- d. terlaksananya penerapan standar pelayanan dalam penyelenggaraan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang terukur, sesuai dengan motto Tepat, Cepat dan Cermat.

7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2015, capaian kinerja IKU ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 1.969 surat pengaduan masyarakat yang seluruhnya telah ditindaklanjuti kepada instansi terkait untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Adapun surat pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kepada instansi terkait menurut jenis permasalahannya adalah sebagai berikut:

TABEL 13
JUMLAH SURAT PENGADUAN MASYARAKAT
BERDASARKAN JENIS PERMASALAHAN
YANG DITINDAKLANJUTI KEPADA INSTANSI TERKAIT
TAHUN 2015

No.	Jenis Permasalahan	Jumlah Surat	Persentase
1	Penyalahgunaan Wewenang	27	1,37%
2	Pelayanan Masyarakat	187	9,49%
3	Korupsi/Pungli	132	6,70%
4	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	575	29,20%
5	Pertanahan/Perumahan	441	22,39%
6	Hukum/Peradilan/HAM	227	11,52%
7	Kewaspadaan Nasional	23	1,16%
8	Tatalaksana/Birokrasi	15	0,76%
9	Lingkungan Hidup	105	5,33%
10	Umum	237	12,03%
Jumlah		1.969	100%

Penanganan terhadap pengaduan masyarakat tersebut didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi yang berada di daerah sebanyak 19 kegiatan;
- b. Rapat koordinasi dengan instansi di Jakarta sebanyak 16 kegiatan, dan instansi di daerah sebanyak 21 kegiatan, dengan bentuk kegiatan antara lain:
 - 1) gelar pengaduan masyarakat dengan tuntutan hak pensiun atas pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim;



- 2) konsolidasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yang dihadiri oleh beberapa Komisioner Ombudsman RI dan para Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia;
 - 3) pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengaduan Masyarakat Tahun 2015 di Kementerian Dalam Negeri, yang diikuti oleh perwakilan Inspektorat provinsi/kabupaten/kota serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari seluruh provinsi di Indonesia; dan
- c. Integrasi aplikasi pengaduan masyarakat dengan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!), yang saat ini masih dalam proses perkembangan.

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. komitmen dan dukungan dari pimpinan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat secara optimal;
- b. komitmen para pejabat/pegawai dalam menangani pengaduan masyarakat;
- c. meningkatnya kesadaran instansi terkait dalam merespon pengaduan masyarakat; dan
- d. makin optimalnya fungsi dari kegiatan koordinasi dan pemantauan dalam mendorong instansi terkait dalam memberikan respon dengan cepat, tanggap, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Persentase efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara

Pada tahun 2015 capaian IKU ini sebesar 100%, yakni dari target indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri sebesar 2,75 dari skala 4, realisasi sebesar 2,79. Berikut adalah penjelasan hasil indeks kepuasan untuk masing-masing variabel.

- a. Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri
Berdasarkan hasil analisis tingkat efektivitas koordinasi menunjukkan bahwa responden menilai efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri oleh Kementerian Sekretariat Negara telah tercapai dengan kategori baik dengan capaian indeks sebesar 2,80.
- b. Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri
Berdasarkan hasil analisis tingkat efektivitas koordinasi menunjukkan bahwa responden menilai efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri oleh Kementerian Sekretariat Negara telah tercapai dengan kategori baik dengan capaian indeks sebesar 2,78.

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:



- a. tersedianya SOP dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan kerja sama teknik, pemberian fasilitas kerja sama teknik, dan perjalanan dinas luar negeri;
- b. tersedianya *database* mitra kerja sama teknik untuk mendukung penerbitan surat persetujuan penugasan dan penerbitan rekomendasi fasilitasi kerja sama teknik;
- c. tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja; dan
- d. koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

Sasaran Strategis 2

Terjaminnya Pemberian Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan yang Berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 2 diukur dengan IKU yang pada tahun 2015 capaiannya adalah sebagai berikut:

TABEL 14
CAPAIAN IKU TAHUN 2015 PADA SASARAN STRATEGIS 2

No.	IKU	Kinerja Tahun 2015		
		Target	Realisasi	Capaian
9	Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%
10	Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%
11	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

Analisis masing-masing capaian IKU sebagai berikut.

9. Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Pada tahun 2015, capaian IKU ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 2.869 kegiatan pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden seluruhnya telah dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan SOP. Pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden meliputi beberapa kegiatan sebagaimana tabel berikut:



TABEL 15
KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2015

No	Nama Kegiatan	Presiden	Wakil Presiden
1	Penyediaan dan pelayanan jamuan acara kenegaraan (acara Presiden, Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden, Istri/Suami Wakil Presiden, tamu negara, dan kegiatan penting lainnya, dan jamuan operasional lainnya	1.087	761
2	Penyiapan dekorasi dalam rangka acara Presiden, Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden, Istri/Suami Wakil Presiden dan kegiatan kenegaraan lainnya	511	124
3	Melaksanakan pergelaran kesenian pada acara Tamu Negara dan acara-acara kenegaraan lainnya	14	3
4	Pemeliharaan dan penyiapan peralatan/perlengkapan acara Tamu Negara/resmi/penting lainnya/upacara/kesekretariatan	12	357
	Jumlah Kegiatan	1.624	1.245

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

- tersedianya dukungan anggaran yang memadai;
- tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja
- tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- koordinasi yang intensif baik internal maupun dengan instansi terkait.

10. Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Pada tahun 2015, capaian IKU ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 2.199 kegiatan pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden seluruhnya telah dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan SOP. Pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden meliputi beberapa kegiatan sebagaimana tabel berikut:



TABEL 16
KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2015

No.	Kegiatan Acara	Presiden	Wakil Presiden
1	Peresmian Pembukaan Munas, Rakernas, Konferensi dll	23	50
2	Pertemuan/Silaturahmi/Pengarahar/Pembekalan	90	62
3	Presentasi, Paparan, <i>Presidential Lecture</i> , Pidato	14	13
4	Peresmian Pameran/Gedung/ <i>Launching</i> / Peluncuran dll	35	40
5	Pencanangan dan Penyerahan Penghargaan/Anugerah, dan Pengukuhan Gelar	12	11
6	Pelantikan	20	20
7	Peringatan Hari Besar/Nasional	27	15
8	Kunjungan ke Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta	5	5
9	Lamaran/Akad Nikah/Resepsi, Milad, Aqiqah, Takziah	6	49
10	Sidang/Rapat/Pertemuan Konsultasi	163	173
11	<i>Credentials</i>	3	-
12	Menerima Tamu Asing	50	112
13	Menerima Pejabat RI/Tim atau Badan Pemerintah	319	334
14	Menerima Pimpinan Kantor Swasta/Ormas/Orpol/Tokoh Masyarakat	166	99
15	Wawancara/Rekaman/Konferensi Pers	74	51
16	Kunjungan Tamu Negara	9	3
17	Kunjungan ke Daerah	62	65
18	Kunjungan ke Luar Negeri	9	10
	Jumlah Seluruh Kegiatan	1.087	1.112

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

- a. tersedianya dukungan anggaran yang memadai;



- b. tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja
- c. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- d. adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- e. koordinasi yang intensif baik internal maupun dengan instansi terkait.

11. Persentase pelaksanaan Kegiatan VVIP yang aman

Pada tahun 2015, capaian IKU ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 658 kegiatan pengamanan VVIP termasuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu baik di Jakarta, daerah maupun luar negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing seluruhnya aman, yaitu bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik. Berikut ini adalah rekapitulasi kegiatan pengamanan tahun 2015.

TABEL 17
REKAPITULASI KEGIATAN PENGAMANAN PRESIDEN BESERTA IBU
DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA IBU TAHUN 2015

Kegiatan Pengamanan	Jumlah
Pengamanan Presiden beserta Ibu	286 Kegiatan
a. Jakarta	193 Kegiatan
b. Daerah	83 Kegiatan
c. Luar Negeri	10 Kegiatan
Pengamanan Wakil Presiden beserta Ibu	357 Kegiatan
d. Jakarta	274 Kegiatan
e. Daerah	71 Kegiatan
f. Luar Negeri	12 Kegiatan
Pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan Negara Asing	15 kegiatan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing;
- b. mengimplementasikan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan pengamanan VVIP;



- c. terjalannya pelaksanaan koordinasi pengamanan yang terintegrasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara asing secara optimal; dan
- d. terlaksananya penerapan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan Koordinasi Pengamanan fisik dan non fisik VVIP.

C. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2015 dan 2014

TABEL 18
PERBANDINGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2014 DAN 2015

IKU 2014	Tahun 2014			IKU 2015	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar	100%	100%	100%	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	100%	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
-	-	-	-	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%



IKU 2014	Tahun 2014			IKU 2015	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat kepada Presiden yang dilaksanakan sesuai standar	100%	117,16%	117,16%	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sesuai standar	100%	110,30%	110,30%	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	100%	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan /atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	117,77%	117,77%	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar	100%	101,5%	101,5%	Persentase efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	100% (2,75 dari skala 4)	100% (2,79 dari skala 4)	100%



IKU 2014	Tahun 2014			IKU 2015	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelayanan administrasi kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan standar	100%	100%	99,5%	Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%
Persentase pelayanan administrasi keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai dengan standar	100%	107,67%	107,67%	Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%
-	-	-	-	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

D. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2015, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan 3 Program dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1.855.287.618.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.547.780.963.929,- (83,40%), dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 19
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA PER PROGRAM TAHUN 2015

No.	Program	Anggaran Tahun 2015		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara	685.401.562.000,-	574.530.316.508,-	83,82
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara	606.677.863.000,-	563.567.805.720,-	92,89



No.	Program	Anggaran Tahun 2015		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	563.208.193.000,-	409.682.841.701,-	72,74
	Total	1.855.287.618.000,-	1.547.780.963.929,-	83,40

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan IKU sebagaimana yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 304.686.623.177,- dengan realisasi sebesar Rp. 261.429.721.461,- dan penyerapan sebesar 85,80%, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 20
REALISASI ANGGARAN SASARAN DAN IKU TAHUN 2015

No.	Sasaran	IKU	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	Rp. 7.788.518.000,-	Rp. 4.042.584.184,-	51,90
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	Rp. 1.193.352.000,-	Rp. 541.454.082,-	45,37
		Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	Rp. 611.533.000,-	Rp. 372.755.400,-	60,95
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	Rp. 774.533.000,-	Rp. 773.806.221,-	99,91
		Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	Rp. 2.238.100.000,-	Rp. 1.614.365.560,-	72,13
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	Rp. 18.179.980.000,-	Rp. 16.869.463.486,-	92,79
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	Rp. 1.088.345.000,-	Rp. 973.691.399,-	89,47



No.	Sasaran	IKU	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
		Persentase efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	Rp. 3.950.414.000,-	Rp. 3.155.294.224,-	79,87
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp. 46.170.640.177,-	Rp. 38.943.130.276,-	84,35
		Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp. 219.065.938.000,-	Rp. 191.190.175.829,-	87,28
		Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	Rp. 3.625.270.000,-	Rp. 2.953.000.800,-	81,46
		TOTAL	Rp. 304.686.623.177,-	Rp. 261.429.721.461,-	85,80

Penyerapan anggaran sebesar 85,80% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga terkait telah lengkap dan komprehensif yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2014 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2015 sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan *Review* Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015
 Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, pada tahun 2015, Kementerian Sekretariat Negara telah menyelenggarakan *review* terhadap Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara agar berorientasi *outcome*.
- b. Menyusun Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.
- c. Melakukan Harmonisasi Rencana Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2016 sehingga terdapat keselarasan Indikator Kinerja pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan dengan dokumen perencanaan yang lain.



2. Peningkatan Kinerja

- a. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Menyusun Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2015
Pada tahun 2015, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan PNS Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Kantor Staf Presiden, Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno, dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2015. SKP memuat Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ), angka kredit, dan target yang meliputi aspek kuantitas/*output*, kualitas/*mutu*, waktu, dan/atau biaya berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).
 - 2) Melakukan Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja
Pada akhir tahun 2015 telah dilakukan penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja. Kegiatan terkait dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah sebagai berikut.
 - a) Pengangkatan *Person in Charge* pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk memudahkan koordinasi dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) dalam rangka penilaian kinerja
 - b) *Workshop* Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan pemahaman tentang penilaian prestasi kerja PNS, yang dihadiri oleh para *Person in Charge* pada masing-masing unit kerja
- b. Menyelenggarakan Penilaian Kinerja dengan Metode 360 Derajat kepada pejabat dan pegawai
- c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
Pada tahun 2015 telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat menyusun laporan kinerja sesuai sistematika yang baik.
- d. Melakukan Rapat Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
Pada tahun 2015 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengembangan kemampuan



pejabat/pegawai terkait Sistem AKIP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

3. Penilaian Kinerja

Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap 13 satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap implementasi SAKIP pada masing-masing satuan organisasi/unit kerja. Hasil evaluasi pada tahun 2015 menunjukkan bahwa seluruh satuan organisasi/unit kerja mendapat nilai dengan kategori “AA”, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan nilai, sebagaimana tergambar dengan tabel di bawah ini.

TABEL 21
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KATEGORI PENILAIAN	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
AA	1	5	13	13	13
A	3	6	1	1	-
B	3	3	-	-	-
CC	7	-	-	-	-
JUMLAH SATUAN ORGANISASI/ UNIT KERJA	14	14	14	14	13

F. Kinerja Lainnya

1. Penerbitan Keputusan Presiden tentang pembentukan Panitia Seleksi:
 - a) Calon Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2015-2019 dari Unsur Masyarakat (Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2015);
 - b) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2015-2019 (Keputusan Presiden Nomor 44/P Tahun 2015);
 - c) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021 (Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2015);
 - d) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021 (Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2015);
 - e) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021 (Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2015); dan
 - f) Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2015).



2. Pemberian dukungan kesekretariatan pada:
 - a. Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan tahun 2015-2019;
 - b. Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) masa jabatan tahun 2015-2020; dan
 - c. Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masa jabatan tahun 2016-2021.

3. Penyelenggaraan dukungan kesekretariatan fasilitas penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan pada penyelenggaraan sidang/konferensi internasional di Indonesia, yaitu:
 - a. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 23 April 2015 di Jakarta dan tanggal 24 April 2015 di Bandung; dan
 - b. *World Economic Forum on East Asia* (WEFEA) yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 April 2015 di Jakarta.

4. Kinerja dari Penilaian *Stakeholders*

Beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

 - a. memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut untuk tahun anggaran 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 atas hasil audit Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Atas opini WTP tersebut, Kementerian Sekretariat Negara mendapat penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - b. memperoleh penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Instansi Pusat Tahun 2011;
 - c. memperoleh penghargaan dari ANRI sebagai Unit Kearsipan Teladan III Tingkat Nasional Tahun 2011, serta penghargaan dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2013;
 - d. berdasarkan hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) pada Tahun 2012, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Instansi Pusat, Kementerian Sekretariat Negara memperoleh penghargaan:
 - 1) Peringkat I untuk Kategori Program Inovasi Anti Korupsi;
 - 2) Posisi 10 besar untuk Kategori Upaya Pencegahan Terjadinya Korupsi;
 - e. memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai:
 - 1) Badan Publik Pusat Terbaik I untuk Kategori Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat pada Tahun 2012;
 - f. Badan Publik Pusat Terbaik II untuk Kategori Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada Tahun 2012; memperoleh penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah sebagai Juara III Anugerah Media Humas Tahun 2010;



- g. memperoleh penghargaan sebagai Juara I Anugerah Media Humas kategori Laporan Kerja Humas Kementerian/LPNK Tahun 2011;
- h. memperoleh penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah sebagai Juara II Anugerah Media Humas 2012, untuk Kategori Laporan Kerja Humas Kementerian/LPNK/Perguruan Tinggi Negeri;
- i. memperoleh penghargaan sebagai Juara Harapan III untuk Kategori Laporan Kerja Humas Kementerian/LPNK/BUMN/Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2013;
- j. memperoleh Peringkat VI Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintahan Tahun 2013;
- k. memperoleh Peringkat IV Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintahan Tahun 2014;
- l. memperoleh penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan sebagai Juara I Anugerah Media Humas kategori Profil Lembaga Tahun 2015;
- m. berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara, yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, yakni pada tahun 2010 mendapat predikat CC, tahun 2011 dan 2012 berturut-turut dengan predikat B, tahun 2013 mendapat predikat B+, tahun 2014 mendapat predikat B+, dan tahun 2015 mendapat predikat BB;
- n. memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Juara III Kategori Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara atas Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2012, untuk kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah Unit Kuasa Pengguna Barang lebih dari 10 satuan kerja sampai dengan 100 satuan kerja;
- o. hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015 mendapatkan nilai 74,02. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan, seperti pada tabel sebagai berikut:

TABEL 22
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2011 S.D 2015

No.	Komponen Yang Dinilai	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perencanaan Kinerja	23,05	26,38	27,81	26,41	22,03
2	Pengukuran Kinerja	12,70	13,47	13,45	14,03	18,61
3	Pelaporan Kinerja (LAKIP)	9,63	11,75	11,66	12,00	12,42
4	Evaluasi Kinerja	6,58	7,19	6,93	7,06	7,25
5	Capaian Kinerja	13,18	13,40	13,75	14,48	13,71
	Nilai Hasil Evaluasi	65,14	72,19	73,60	73,98	74,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	BB